



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Kusmanto bin Mariyono;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 11 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj, tanggal 20 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS KUSMANTO BIN MARIYONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS KUSMANTO BIN MARIYONO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIS KUSMANTO Bin MARIYONO pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 05.30 Wita atau pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di RT. 002 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa ARIS KUSMANTO Bin MARIYONO dihubungi oleh Saksi ADI (Berkas Terpisah) dengan tujuan memesan Obat Double L (LL) sebanyak 3 (Tiga) Jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir. Lalu Terdakwa mengatakan akan mencoba untuk menanyakan ketersediaan Obat Double (LL) terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara APRI (Berkas Terpisah) untuk memesan Obat Double L (LL) sebanyak 3 (Tiga) Jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi ADI yang terletak di RT. 002 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil uang pembayaran Obat Double L (LL). Setibanya di rumah saksi ADI, Saksi ADI menyerahkan uang pembayaran Obat Double L (LL) yaitu senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 05.00 Wita, Saudara APRI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara APRI sudah berada di depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa segera ke depan rumah untuk menemui saudara APRI dan saudara APRI menyerahkan 3 (Tiga) Jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir Obat Double L (LL) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara APRI sebagai pembayaran atas Obat Double L (LL) tersebut. Setelah Saudara APRI pulang sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi ADI dan menyerahkan 3 (Tiga) jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir Obat Double L (LL) tersebut kepada Saksi ADI. Lalu Saksi ADI memberikan 50 (Lima Puluh) butir Double L (LL) kepada Terdakwa sebagai imbalan. Kemudian Terdakwa pulang dan Obat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L (LL) yang terdakwa terima dari Saksi ADI dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 12.30 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 003 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yaitu Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam di lantai rumah dan dari Saksi ADI yang telah ditangkap lebih dahulu ditemukan Obat Double L (LL) sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) butir. Kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah benar 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) butir berasal dari Terdakwa?" lalu Terdakwa menyatakan benar dan memberitahu petugas polisi bahwa Obat Double L (LL) tersebut didapatkan dari saudara APRI. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa dalam hal mengedarkan obat keras jenis Double L (LL) terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) butir obat jenis Double L (LL) disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09864/NOF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18055/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU:

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ARIS KUSMANTO Bin MARIYONO pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 05.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di RT. 002 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa ARIS KUSMANTO Bin MARIYONO dihubungi oleh Saksi ADI (Berkas Terpisah) dengan tujuan memesan Obat Double L (LL) sebanyak 3 (Tiga) Jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir. Lalu Terdakwa mengatakan akan mencoba untuk menanyakan ketersediaan Obat Double (LL) terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara APRI (Berkas Terpisah) untuk memesan Obat Double L (LL) sebanyak 3 (Tiga) Jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi ADI yang terletak di RT. 002 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil uang pembayaran Obat Double L (LL). Setibanya di rumah saksi ADI, Saksi ADI menyerahkan uang pembayaran Obat Double L (LL) yaitu senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 05.00 Wita, Saudara APRI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saudara APRI sudah berada di depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa segera ke depan rumah untuk menemui saudara APRI dan saudara APRI menyerahkan 3 (Tiga) Jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir Obat Double L (LL) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara APRI sebagai pembayaran atas Obat Double L (LL) tersebut. Setelah Saudara APRI pulang sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi ADI dan menyerahkan 3 (Tiga)



jumbo atau 3000 (Tiga Ribu) butir Obat Double L (LL) tersebut kepada Saksi ADI. Lalu Saksi ADI memberikan 50 (Lima Puluh) butir Double L (LL) kepada Terdakwa sebagai imbalan. Kemudian Terdakwa pulang dan Obat Double L (LL) yang terdakwa terima dari Saksi ADI dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 12.30 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 003 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yaitu Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam di lantai rumah dan dari Saksi ADI yang telah ditangkap lebih dahulu ditemukan Obat Double L (LL) sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) butir. Kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah benar 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) butir berasal dari Terdakwa?" lalu Terdakwa menyatakan benar dan memberitahu petugas polisi bahwa Obat Double L (LL) tersebut didapatkan dari saudara APRI. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) butir obat jenis Double L (LL) disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09864/NOF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18055/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Totok Rudianto bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2019 sekira pukul 12.30 WITA di rumahnya yang terletak di RT 03 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara Adi Siswanto yang saat ditangkap dan dicegah ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir dan menurut pengakuan Adi Siswanto pil tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah menyerahkan pil double L kepada Adi Siswanto beberapa kali dan yang terakhir sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Afrizon;
- Bahwa saat ditangkap dan dicegah, ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Adi Siswanto dan Afrizon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2019 sekira pukul 12.30 WITA di rumahnya yang terletak di RT 03 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara Adi Siswanto yang saat ditangkap dan dicegah ditemukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa pil double L sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir dan menuru pengakuan Adi Siswanto pil tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah menyerahkan pil double L kepada Adi Siwanto beberapa kali dan yang terakhir sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Afrizon;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone merk Oppo warna hitam yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Adi Siswanto dan Afrizon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Andi Nina Wulandari, S.Farm., Apt., Binti A. Natsir, yang keterangannya di BAP dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Staf Farmasi dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa obat double L termasuk obat yang berkhasiat psiko aktif yang berpengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan pengaruh khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat jenis double L tidak diedarkan secara bebas karena tidak termasuk dalam daftar obat dalam pelayanan kesehatan, sedangkan untuk kandungannya yaitu triheksifenidil HCL hanya dapat diedarkan melalui apotek, rumah sakit dan balai pengobatan dengan ijin dari Departemen Kesehatan;
- Bahwa untuk membeli obat dengan kandungan triheksifenidil, harus dengan resep dokter yang hanya bisa digunakan satu kali pembelian;
- Bahwa obat double L tidak terdaftar dalam Departemen Kesehatan;
- Bahwa kandungan triheksifenidil HCL terdaftar pada Departemen Kesehatan dan masuk dalam daftar obat keras generik (Daftar G);
- Bahwa penggunaan obat jenis double L dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia dan orang tersebut biasanya selalu gelisah dan tubuhnya kurus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atas pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan menyediakan obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 12.30 WITA di rumahnya yang terletak di RT 03 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA, Adi Siswanto menelpon Terdakwa untuk memesan pil double L sebanyak 3 (tiga) jumbo atau 3.000 (tiga ribu butir). Lalu Terdakwa menelpon Afrizon untuk memesan pil double L sejumlah 3.000 (tiga ribu butir) dan Afrizon mengatakan akan mengantarkannya pada hari Jumat subuh. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Adi Siswanto untuk mengambil uang pembelian pil double L dan Adi Siswanto menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. lalu pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 05.00 WITA Afrizon menelpon Terdakwa dan mengatakan sudah ada di depan rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar menemui Afrizon, lalu Afrizon menyerahkan 3 (tiga) paket jumbo pil double L berjumlah 3.000 (tiga ribu butir) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke rumah Adi Siswanto untuk menyerahkan pil double L dan Adi Siswanto memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa pil double sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA Adi Siswanto menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 5 (lima) jumbo atau sebanyak 5.000 (lima ribu) butir. Terdakwa kemudian menghubungi Afrizon untuk memesan pil double sejumlah 5 (lima) jumbo dan Afrizon menyanggupi akan mengantarkannya pada hari Selasa subuh;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil double L kepada Afrizon, yaitu:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 4 Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) jumbo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 18 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) jumbo seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Pada tanggal 11 September 2019 sebanyak 3 (tiga) jumbo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 21 September 2019 sebanyak 5 (lima) jumbo namun sebelum obat diantarkan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Afrizon atas pesanan dari Adi Siswanto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir dari Adi Siswanto untuk setiap kali pemesanan sedangkan dari Afrizon Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil double L tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 12.30 WITA di rumahnya yang terletak di RT 03 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA, Adi Siswanto menelpon Terdakwa untuk memesan pil double L sebanyak 3 (tiga) jumbo atau 3.000 (tiga ribu butir). Lalu Terdakwa menelpon Afrizon untuk memesan pil double L sejumlah 3.000 (tiga ribu butir) dan Afrizon mengatakan akan mengantarkannya pada hari Jumat subuh. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Adi Siswanto untuk



mengambil uang pembelian pil double L dan Adi Siswanto menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. lalu pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 05.00 WITA Afrizon menelpon Terdakwa dan mengatakan sudah ada di depan rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar menemui Afrizon, lalu Afrizon menyerahkan 3 (tiga) paket jumbo pil double L berjumlah 3.000 (tiga ribu butir) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke rumah Adi Siswanto untuk menyerahkan pil double L dan Adi Siswanto memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa pil double sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 WITA Adi Siswanto menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan memesan pil double L sebanyak 5 (lima) jumbo atau sebanyak 5.000 (lima ribu) butir. Terdakwa kemudian menghubungi Afrizon untuk memesan pil double sejumlah 5 (lima) jumbo dan Afrizon menyanggupi akan mengantarkannya pada hari Selasa subuh, namun sebelum diantar Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil double L kepada Afrizon, yaitu:

1. Pada tanggal 4 Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) jumbo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 18 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) jumbo seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Pada tanggal 11 September 2019 sebanyak 3 (tiga) jumbo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 21 September 2019 sebanyak 5 (lima) jumbo namun sebelum obat diantarkan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pil double L kepada Afrizon atas pesanan dari Adi Siswanto;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir dari Adi Siswanto untuk setiap kali pemesanan sedangkan dari Afrizon Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual pil double L tanpa disertai resep dokter;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual pil double L;
- Bahwa benar pil double L mengandung zat *triheksiphenidil* merupakan anti parkinson yang merupakan jenis obat keras atau daftar G, yang peredarannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar pil double L tidak terdaftar di Kementrian Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I. Unsur Setiap orang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu ARIS KUSMANTO bin MARIYONO, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan Bahwa benar suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli pil dobel L merupakan obat ilegal yang tidak mempunyai izin edar sedangkan kandungan yang ada di dalamnya yaitu triheksifendil HCl termasuk dalam daftar obat keras (Daftar G) yang peredarannya harus dengan seijin dari Dinas Kesehatan dan dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit dan Balai Pengobatan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira



pukul 12.30 WITA di rumahnya yang ada di Desa Bangun Mulya RT 003 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Adi Siswanto, yang mengatakan 425 (empat ratus dua puluh lima) butir pil double L miliknya didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah membeli pil double L kepada atas pesanan Adi Siswanto kepada Afrizon sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) jumbo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) jumbo seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 11 September 2019 sebanyak 3 (tiga) jumbo seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 September 2019 sebanyak 5 (lima) jumbo namun sebelum obat diantarkan, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa benar setiap kali Terdakwa membeli pil double L kepada Afrizon untuk Adi Siswanto, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L gratis sejumlah 50 (lima puluh) butir dari Adi Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik pil double L yang disita dari Adi Siswanto yang didapat dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung *triheksifenidil HCL*, yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas, tidak mempunyai ijin untuk menjual pil double L dan pil double L tidak terdaftar dalam Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menjual Pil double L yang mengandung *triheksifenidil HCL*, yang tidak mempunyai izin edar atau ilegal. Terdakwa mengetahui apabila pil double L dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas namun tetap menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan pil double L secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Dalam perkara ini Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial Terdakwa di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, maka apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;
- Pil double L yang diedarkan Terdakwa dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sebagai perantara mendapatkan keuntungan berupa pil double L gratis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS KUSMANTO bin MARIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Panitera Pengganti, Hakim,

ANWAR, S.H., M.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)